

PERBANDINGAN PERLAKUAN PAJAK DAN ZAKAT PADA PRODUK KEUANGAN ISLAMI MUDHARABAH DAN MURABAHAH

Rismawati¹, Supriadi²

¹Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo,

²Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Palopo

risma11@umpalopo.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to describe the past and present tax and zakat obligations imposed on each Muslim as two different obligations through a literature review. Taxes are levied by the government on every citizen including Muslims with the aim of assisting the government in financing the state. While zakat is paid by Muslims based on religious obligations aimed at increasing the devotion of the Ummah, reducing poverty and increasing solidarity and building economic sustainability. Using a descriptive method, this study found that in contemporary Islamic economics, zakat is used as a tool to improve the economy with an interest-free loan system (qardul hasan). Mudharabah and Murabahah are both Islamic financial products designed by considering aspects of sharia compliance, including the fulfillment of zakat obligations. The basic principle of zakat in Islam is the obligation to give a portion of wealth to those who deserve it. Meanwhile, the imposition of taxes on Islamic financial products has the same purpose as the imposition of taxes on conventional financial products, namely to finance government spending in providing public services to the public. The payment of zakat through official institutions can be submitted as a tax deduction, so that the tax functions as the main source of state revenue and is used entirely for the benefit of the people in line with the purpose of zakat payment in Islam.

Keywords: Taxes, Zakat, Islamic Financial Products, Mudharabah, Murabahah

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewajiban pajak dan zakat masa lalu dan masa kini yang dikenakan pada setiap Muslim sebagai dua kewajiban yang berbeda melalui kajian pustaka. Pajak dipungut oleh pemerintah pada setiap warga negara termasuk kaum muslimin dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan negara. Sementara zakat dibayarkan oleh Muslim berdasarkan kewajiban agama yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan umat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan solidaritas serta membangun keberlanjutan ekonomi. Dengan menggunakan metode deskriptif penelitian ini menemukan bahwa dalam ekonomi Islam kontemporer, zakat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian dengan sistem pinjaman tanpa bunga (*qardul hasan*). *Mudharabah* dan *Murabahah* merupakan kedua produk keuangan Islami dirancang dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, termasuk pemenuhan kewajiban zakat. Prinsip dasar zakat dalam Islam adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang berhak menerimanya. Sementara Pengenaan pajak pada produk keuangan syariah memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak pada produk keuangan konvensional, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Pembayaran zakat melalui lembaga resmi dapat diajukan sebagai pengurang pajak, sehingga fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat sejalan dengan tujuan pembayaran zakat dalam Islam.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Kewajiban, Produk Keuangan Islami

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif

Volume 6/Nomor 1/ Juli 2023

doi:10.11594/untad.jan.6.1.20161

Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Islam mewajibkan pemeluknya yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat dalam jumlah tertentu untuk kepentingan umum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah, menjadi rukun Islam keempat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang harus dibayar penghasilannya setiap tahun. (Muhammad et al., 2023 Bulutoding & Habbe, 2018; Triyuwono 1995). Jumlah zakat adalah 2,5 persen dari semua yang termasuk dalam nisab. Zakat adalah pungutan sebesar 2,5 persen atas kekayaan bersih dan nilai aset dalam bentuk likuid. Dalam perspektif ekonomi, variabel Zakat dalam satuan moneter dilambangkan dengan *Z* dan dikenakan pada kekayaan dan nilai aset yang kita simpan di bank Islam dengan konsensus pemegang saham tertentu. Dengan demikian, *Z* dimobilisasi melalui bank Islam ke dalam proyek-proyek yang sesuai dengan Syariah dalam ekonomi untuk menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) (*Y*) yang terkait dengan proyek dan sektor tersebut (Tambunan et al., 2019).

Selain itu, menurut undang-undang, negara juga menuntut setiap warga negara untuk memberikan sebagian kekayaannya ke kas negara untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan negara, yang disebut pajak. Zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda yang tidak boleh kita samakan. Dari sisi ekonomi zakat adalah bagian yang sangat kecil dari pendapatan tahunan sedangkan pajak adalah bagian yang sangat besar dari pendapatan bulanan yang diperoleh seseorang (Amrizal et al., 2023).

Pengakuan perpajakan dalam Islam umumnya mengikuti tradisi dalam ajaran Yahudi-Kristen, meskipun dengan beberapa perbedaan. Istilah zakat yang setara dalam Islam adalah *ushr*, tetapi mereka memiliki perbedaan objek. *Ushr* adalah sepersepuluh dari hasil pertanian bruto, dihitung dari hasil pertanian bruto, apakah tanah diairi secara alami atau oleh manusia (Khilmia & Mustofa, 2022).

Secara etimologi *ushr* memiliki arti yang sama dengan *ma'asher* (persepuluhan) dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam Islam persepuluhan ini hanya diperoleh bila ada hasil perhitungan bruto (Almahdi & Kurniawan, 2022).

Jadi, *ushr* adalah suatu bentuk pajak atas penghasilan dalam arti nilai barang (produksi) yang menjadi dasar penghasilan kena pajak. Pendapat lain mengatakan bahwa *khalifah* (kepala negara saat ini) memiliki hak untuk memungut jumlah yang dibutuhkan rakyat jika dana tidak tersedia di kas publik (Huda et al., 2022). *Ushr* merupakan pungutan tetap, tetapi ahli hukum Abu Yusuf dalam risalahnya yang menyatakan pandangan yang berbeda tentang pajak, tidak mempermasalahkan pembebanan pajak baik dalam bentuk yang lazim maupun sifatnya yang sekarang. Perlakuan mereka terhadap pajak dieksplorasi untuk menunjukkan bagaimana ajaran masing-masing agama mengakui peran pajak dalam masyarakat (Yamani, 2023).

Ushr dalam versi berbeda diperkenal oleh khalifah kedua (Umar Bin Khattab) yang menekankan pada jenis pajak penjualan. *Ushr* ini dibebankan kepada para pedagang yang masuk ke negara Islam untuk melakukan perdagangan. Bentuk pajak ketiga dalam Islam adalah apa yang dikenal sebagai *kharaj* atau pajak tanah yang harus dibayarkan kepada negara-terlepas dari siapa yang memiliki tanah tersebut. Implikasi dari pengenaan pajak ini adalah bahwa hak negara untuk memungut pajak dilegitimasi-walaupun hak ini tidak boleh dianggap tidak terkekan. Islam mengizinkan pemungutan pajak sampai batas yang wajar untuk memenuhi semua pengeluaran negara yang diperlukan dan diinginkan. Islam tidak mengizinkan struktur pajak yang tidak adil yang menciptakan kecenderungan untuk menghindari pajak. Chapra dalam Darajati, (2020a) berpendapat bahwa: "sebuah negara Islam memiliki hak untuk mengumpulkan sumber daya melalui pemungutan pajak: Hak ini dipertahankan atas dasar sabda Nabi

bahwa 'dalam kekayaan Anda juga ada kewajiban di luar zakat, dan salah satu prinsip dasar yurisprudensi Islam adalah bahwa 'manfaat kecil dapat dikorbankan untuk mencapai manfaat yang lebih besar dan pengorbanan yang lebih kecil dapat dikenakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar'. Sebagian besar ahli hukum telah menjunjung tinggi hak negara untuk memajaki"... Jika sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus mengumpulkan dana dari rakyat untuk melayani kepentingan publik karena jika keuntungan diperoleh rakyat, itu adalah kewajiban mereka. untuk menanggung biaya (Bakar, 2020).

Raquibuz dalam Tamiang, (2023) menyatakan bahwa ada kecenderungan untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan menguatkan pembayaran zakat meskipun hal tersebut tidak dapat dihindari bagi para pengusaha muslim yang berhubungan dengan pajak tidak langsung seperti pajak cukai, bea cukai, dan mungkin pajak pendapatan perusahaan (Andriani and Fathya, 2013; Imanika, 2018; Bayinah, 2019). Penelitian Tamiang, (2023) menjelaskan alasan secara rasa bahwa kewajiban sebagai umat muslim sekaligus sebagai warga negara telah tertunaikan dengan baik ketika disalurkan melalui zakat. Beberapa hasil penelitian telah merekomendasikan kepada wajib pajak untuk mengguakan jasa perencanaan pajak. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya pembayaran pajak dan zakat yang berulang (Olsen *et al.*, 2019; Cooper and Nguyen, 2020). Agar setiap wajib pajak memiliki hak untuk mengatur urusannya sedemikian rupa untuk meminimalkan ketidakpatuhan perpajakan dalam lingkup ketentuan undang-undang. Dengan memanfaatkan ahli perencanaan pajak, dapat dioptimalkan semua pengurangan pajak dan pengecualian objek dengan benar. Profesi ini menjadi profesi yang paling diminati pada negara-negara maju (Lubis, 2023).

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Zakat Versus Pajak

Pratinjau di atas jelas menunjukkan kepada kita perbedaan sifat antara zakat dan pajak. Selain itu, hal ini juga menginspirasi kita untuk membedakan pajak dalam konteks tradisi agama Ibrahim --Yudeo, Kristen, dan Islam. Paragraf berikut menyajikan karakteristik yang sangat berbeda tentang pajak dan zakat yang berlaku di Indonesia terutama pada produk keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Di Indonesia, zakat dan pajak adalah dua hal terpisah yang memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini:

Zakat adalah kewajiban keagamaan bagi umat Muslim. Ini merupakan kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. Zakat tidak diatur oleh pemerintah dan dijalankan melalui lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya. Orang yang membayar zakat biasanya mengacu pada nisab (batas kekayaan tertentu) dan jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari harta yang mencapai nisab (Syarif, 2021; Alfi and Mohamad, 2023; Nindi *et al.*, 2023).

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat (Halimatussadiyah *et al.*, 2023; Sinaga, Pramana and Hermawan, 2023). Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang berlaku, antara lain:

- a. Pajak Penghasilan (PPh): PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha. PPh terbagi menjadi beberapa kategori, seperti PPh Pasal 21 untuk pegawai,

PPh Pasal 22 untuk pengusaha yang melakukan penjualan atau pembelian barang/jasa, dan PPh Pasal 25 untuk pengusaha yang memperoleh penghasilan dari usaha.

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Setiap kali terjadi transaksi jual beli, penjual wajib memungut PPN dari pembeli dan menyetorkannya ke pemerintah.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB biasanya dibayarkan setiap tahun oleh pemilik tanah atau bangunan kepada pemerintah daerah.
- d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya.

Pemerintah Indonesia memiliki lembaga pajak yang bernama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penegakan pajak di Indonesia. Jelas, kedua kewajiban ini memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dan pandangan yang sama-sama memandang dan menempatkan zakat sama dengan pajak adalah tidak beralasan. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa agama Islam tidak memungut pajak, zakat, atau bunga. Akibatnya, beberapa dari mereka berpendapat bahwa pungutan pajak selanjutnya merupakan kekerasan terhadap kebebasan menjalankan agama sehingga pemungutan pajak bertentangan dengan beberapa keyakinan agama Islam (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Selain itu, Peerzade (2005) dalam Sodiqin & Radiamoda, (2021) mengusulkan dua syarat dalam sistem pajak agar dianggap sebagai sistem pajak Islam. Yang pertama adalah zakat menjadi bagian utama dari mobilisasi sumber daya dan yang kedua zakat harus bebas dari tarif selain yang disampaikan oleh hadits. Selain itu zakat juga mengakomodir pengecualian bagi mereka yang tidak mampu (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Nabilla et al., (2022) menemukan ada perspektif lain terhadap pembayaran pajak oleh umat Islam. Perspektif Islam pertama berpendapat bahwa memungut pajak oleh Pemerintah sepenuhnya dilarang dalam semua kasus. Umat Islam telah diberi sistem yang sempurna, Zakat, untuk melakukannya dari Allah, Tuhan, yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad (SAW) telah mengajarkan kita bagaimana menerapkan sistem ini. Sehingga dilarang mengimpor non-muslim, Barat, sistem pajak dan diganti dengan sistem Zakat Islam.

Perspektif Islam kedua sependapat dengan kelompok pertama tentang larangan memungut pajak di negara-negara Islam pada umumnya kecuali bahwa ada beberapa syarat pemerintah berhak mengenakan pajak dan, dalam hal ini, tidak dianggap dosa. Syarat-syarat tersebut adalah: (a) ada legitimasi masyarakat membutuhkan uang; (b) Sumber daya legitimasi Islam yang tidak memadai; (c) Menghilangkan pemborosan pengeluaran sebelum mengenakan pajak; (d) Berkonsultasi dengan parlemen Islam sebelum menerapkan pajak; (e) pajak yang dikenakan harus berjumlah sesuai kebutuhan; (f) Harus ditegakkan secara adil dan sesuai dengan sumber legitimasi Islam, dan; (g) pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan negara yang dipungutnya (Gazali, 2015).

Perspektif Islam ketiga berpendapat bahwa umat Islam di bawah pemerintahan Islam harus mematuhi aturan dan hukum pemerintah (Huda et al., 2022). Sejalan dengan pandangan ini, beberapa pemikir Islam percaya bahwa umat Islam harus membayar pajak. Mereka membenarkan pendapat

mereka dengan dua alasan: pertama, pajak dibayarkan untuk layanan yang menyediakan dan memfasilitasi banyak transaksi yang berkaitan dengan kehidupan dan perdagangan wajib pajak. Kedua, umat Islam harus membayar apa yang diwajibkan karena penghindaran pajak dapat menyebabkan penghindaran zakat (Nabilla et al., 2022).

B.2 Perlakuan Pajak Atas Keuangan Syariah

Beberapa negara yang merespon dengan baik lembaga keuangan Islam telah mereformasi undang-undang perpajakan mereka. Indonesia, misalnya, telah mengatur undang-undang tentang zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa zakat harus dibayarkan kepada BAZ atau LAZ (Lembaga Zakat) yang dipotong dari keuntungan atau penghasilan seseorang yang dikenai pajak dari orang yang mempunyai kewajiban pajak menurut hukum yang berlaku. Hal ini disusul dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya pajak penghasilan bagi orang dalam negeri dan badan usaha tetap yang mempunyai kewajiban perpajakan dapat dikurangkan dari zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh pembayar pajak (Handayani, 2022).

Melihat lebih dekat pada reformasi pajak adalah cara yang dapat menghasilkan manfaat nyata yang juga dilakukan oleh pemerintah Australia. Pemerintah mereformasi peraturan perpajakan dalam kerjasama perbankan lintas negara, arus modal dan investasi serta penerimaan pajak. Mengingat peraturan perbankannya yang ketat dan hati-hati serta posisinya yang unggul di pasar keuangan, Australia menjadi pusat keuangan potensial di Asia Tenggara (Haskar, 2020).

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh beberapa negara merupakan upaya mereka untuk membuka jalan menghadapi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di negaranya. Pada prinsipnya, karena tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada penguasa, (meningkatkan mereka di atas negara lain -- khususnya negara ekonomi global yang demokratis, yang salah satu prinsipnya adalah menghapus hambatan masuk bagi negara lain yang ingin melakukan kegiatan bisnis di dalamnya) (Nabilla et al., 2022), sehingga keuangan syariah mampu berjalan dengan baik, bersaing dengan lembaga keuangan konvensional secara aman dan adil tetapi juga membebaskan masyarakat Mu'lim dari kewajiban rangkap seperti pajak dan zakat (Sodiqin & Radiamoda, 2021).

Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam lebih fokus pada pengenaan zakat dari kliennya baik domestik maupun koperasi permanen. Keuangan Islam memobilisasi Zakat sebagai sumber dengan instrumen keuangan Islam yang dikenal luas sebagai Qard hasanah (hibah dan pinjaman tanpa bunga), Mudharabah (berbagi berdasarkan proyek pembagian keuntungan dan kerugian di mana orang miskin dapat berpartisipasi sebagai pemegang saham dengan memobilisasi bagian Zakat mereka), Pembiayaan Perdagangan (di mana zakat dapat dibuat berputar untuk keuntungan penerima zakat). Keuangan Islam dengan demikian melakukan peran sentral dalam mobilisasi sumber daya di mana tujuan ekonomi kesejahteraan sosial secara bersamaan diwujudkan dengan mengaktifkan instrumen pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan syariah.

Choudhuri dan Harahap dalam Huda et al., (2022) memberi catatan bahwa sehubungan dengan mobilisasi sumber daya ekonomi yang luas dengan hubungan antarsektoral dengan Zakat dan beberapa sifat proyek khusus yang membelanjakan dana Zakat yang terhubung dengan biaya serupa di sektor lain, mengungkapkan sifat ekonomi mikro dari akuntansi Zakat pada bank berlabel Islam (syariah) (Huda et al., 2022).

Dengan demikian, lembaga keuangan dan pihak yang ingin menawarkan produk ini harus mengatasi tantangan tertentu untuk mencapai kesuksesan pada pasar yang lebih umum. Dari perspektif pajak, produk keuangan syariah

juga menimbulkan tantangan karena beberapa alasan. Pertama, otoritas pajak dan pembayar pajak memiliki pengetahuan terbatas tentang fitur khusus produk keuangan Islam. Kedua, beragamnya produk keuangan Islam mungkin memerlukan sumber daya manusia yang signifikan yang mampu mendekati otoritas pajak.

Ketiga, mendapatkan aturan dari otoritas pajak bisa menjadi proses yang panjang tidak hanya pada masalah teknis dan interpretatif tetapi juga pada kebijakan yang harus ditangani. Karena produk-produk ini harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, maka untuk memahami sifat sebenarnya dari produk tersebut dan pendapatan yang sesuai serta perlakuan pajak komoditas. Pengetahuan ini dapat membantu mengatasi masalah potensial yang akan memberikan keuntungan atau kerugian produk keuangan Islam dibandingkan dengan produk konvensional (Safira et al., 2022).

Dengan demikian, produk keuangan syariah menawarkan peluang dan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Banyak yurisdiksi telah diterapkan, atau sedang dalam proses penerapan sistem perpajakan, regulasi dan pengawasan keuangan untuk menangani produk dan transaksi keuangan Islam. Untuk memanfaatkan peluang yang tersedia dan tetap kompetitif di sektor keuangan, hal yang sangat penting dilakukan adalah menangani perpajakan produk dan layanan Islami. Meskipun saat ini ada beberapa produk yang ditawarkan jika masalah pajak dapat diatasi, maka lebih banyak lembaga keuangan akan menawarkan produk yang sesuai Syariah sehingga banyak konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan.

B.3 Struktur Pajak dan Keuangan Syariah

Pada bagian berikut, penulis akan menjelaskan secara singkat struktur tersebut dalam konteks praktis keuangan Islam di Indonesia saat ini. Banyak sekali penelitian yang mengkaji pengaruh cash flow terhadap penghasilan pajak, diantaranya adalah (Azis et al., 2021; Suhaimi & Haryono, 2021) sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pajak penghasilan bersumber dari kegiatan operasi perusahaan, organisasi ataupun individu, aktivitas investasi dan pendanaan yang tersaji dalam laporan arus kas.

Beban pajak penghasilan sangat mudah untuk diidentifikasi melalui aktivitas investasi dan pendanaan, namun arus kas dari masing-masing wajib pajak sering kali sulit untuk dideteksi, hal tersebut disebabkan karena aktivitas yang terekam terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh sebab itu, pajak yang dibayarkan dikelompokkan dan diperhitungkan dari arus kas aktivitas yang terjadi (Salman, 2019).

Hal yang menarik terjadi di Kanada, dalam penelitian Peerzade, (2005) menceritakan bahwa hampir semua provinsi di Kanada memiliki independensinya sendiri dalam merumuskan peraturan pajak berdasarkan kondisi dan konteksnya dan provinsi tersebut mungkin memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan satu sama lain. Penelitian tersebut dilanjutkan di beberapa provinsi seperti Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, mereka tunduk pada Harmonized Sale Tax (HST) misalnya pajak 13% (di mana 5% mewakili bagian federal dan 8% provinsi). Laporan ini lebih detail dari pemahaman di Indonesia mengenai struktur modal yang merupakan pengimbangan antara pendanaan jangka panjang dengan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (Isnaeni et al., 2021).

Beberapa produk keuangan Islami seperti *Mudharabah* dan *Murabahah* adalah kedua produk yang menjadi fokus dalam kajian ini. Dimana *Mudharabah* adalah salah satu prinsip atau konsep dalam keuangan Islam yang digunakan untuk mengembangkan produk-produk keuangan syariah. *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pengusaha (*mudharib*) dan penyedia modal (*rabbul mal*). Dalam kerjasama *mudharabah*, pengusaha bertanggung jawab untuk mengelola bisnis atau proyek dengan modal yang

disediakan oleh pihak penyedia modal. Sedangkan *Murabahah* adalah salah satu prinsip atau konsep dalam keuangan Islam yang digunakan dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah. *Murabahah* merupakan bentuk transaksi jual-beli antara penjual (bank atau lembaga keuangan syariah) dan pembeli (nasabah) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putri *et al.*, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka dari berbagai publikasi yang dipublikasikan secara nasional pada jurnal terindeks Sinta 2,3,dan 4 sejak tahun 2018 hingga 2022 serta artikel yang dipublikasikan oleh Elsevier yang dianggap relevan. Penulis memetakan publikasi berdasarkan kata kunci Pajak dan zakat serta perlakuan terhadap produk-produk Islami pada perbankan syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Mudharabah

Pada sub pokok kajian sebelumnya saya telah menyajikan sifat produk dan layanan Islami. Pada bagian berikut, saya akan menjelaskan kembali secara singkat struktur ini ke dalam konteks praktis keuangan Islam saat ini. Pelanggan yang ingin mempertahankan pola tabungan reguler atau tidak teratur dalam keuangan Islam dapat menggunakan produk yang disebut *Mudharabah* (Salman, 2019). Di bawah prinsip Syariah, jenis akun ini didasarkan pada konsep pembagian keuntungan atau kerugian, tetapi sebagai konsekuensinya, risiko pelanggan kehilangan modal awal yang disimpan di penyedia keuangan Islam dapat terjadi (Bulutoding and Habbe, 2018; Putri *et al.*, 2022)

Lembaga keuangan (atau *Mudharib*) mengumpulkan dana nasabahnya untuk diinvestasikan dalam aset yang sesuai Syariah (yaitu, komoditas tertentu) dan membebaskan biaya (biaya *Mudharib*) seringkali secara eksplisit diidentifikasi oleh lembaga keuangan bersama dengan komponen laba lainnya. Setiap bulan *Mudharib* menghitung keuntungan aktual, baru kemudian *mudharib* mengkreditkan keuntungan tersebut ke dalam rekening nasabah pada tabungan *mudharabah* berdasarkan kesepakatan rasio bagi hasil sebelumnya (Nabilla *et al.*, 2022), namun jika *mudharib* merugi, maka nasabah juga kehilangan keuntungannya sesuai rasio keuntungan atau bahkan, mereka kehilangan semua modal awal mereka.

Mudharabah dapat dibandingkan dengan nota terkait indeks atau jenis nota lain di mana pengembaliannya terkait dengan nilai masa depan beberapa komoditas, seperti emas tertentu, perak, dll. Di satu sisi, *Mudharabah* adalah kemitraan. Memang risikonya dibagi, tetapi keuntungannya bisa jauh lebih besar daripada catatan jenis lain dan dalam praktiknya risikonya bisa diminimalkan (Bintarto, 2021).

D.2 Masalah Pajak Penghasilan

Mudharib menghitung *fee*, *profit* dan *loss* dari *mudharabah* ke dalam pendapatan bisnis lembaga keuangan. Tidak ada kepastian apakah nasabah dapat atau tidak memperlakukan keuntungan karena modal. Untuk memeriksa sifat hukum dari hubungan antara lembaga keuangan dan pelanggan akan menjadi penting. Pandangan otoritas pajak adalah bahwa, secara umum, transaksi instrumen terkait komoditas harus diperlakukan sebagai pendapatan biasa untuk tujuan perpajakan.

Namun, dalam keadaan tertentu, wajib pajak dapat memutuskan untuk memperlakukan semua keuntungan dan kerugian mereka atas transaksi komoditas sebagai keuntungan dan kerugian modal. Dengan demikian, jika

pelanggan dilihat dari perspektif hukum yang mendasari transaksi komoditas dan pelanggan dapat memperlakukan keuntungan karena modal, hanya satu setengah dari keuntungan yang dikenakan pajak. Ini akan menjadi perlakuan pajak preferensial daripada produk keuangan tradisional yang setara, di mana semua bunga pada umumnya dikenakan pajak.

Ketika pelanggan telah memutuskan untuk memperlakukan transaksi komoditas pada akun modal dan menyadari kerugian, mereka harus menghitung kerugian modal mereka apakah Mudharabah lebih menguntungkan daripada produk keuangan tradisional (Lutfi, 2021).

Kerugian modal wajib pajak dapat dikurangkan sampai batas tertentu jika mereka telah kehilangan modalnya pada tahun itu, tiga tahun sebelumnya, atau tahun-tahun berikutnya (Lutfi, 2021). Sebaliknya, jika nasabah belum memutuskan untuk memperlakukan keuntungan dan kerugian Mudharabah dan transaksi komoditas lainnya pada akun modal, kerugian Mudharabah akan sepenuhnya dikurangkan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa produk keuangan Islam menerima perlakuan pajak preferensial (LRochaety & Tresnati utfi, 2022).

Mungkin ada masalah tambahan di mana pelanggan bukan penduduk Indonesia, sehingga untuk memeriksa sifat hukum hubungan antara pelanggan dan penyedia dan sifat pembayaran dari perspektif hukum yang diperlukan. Ketika hubungan tersebut dipandang sebagai kemitraan, non-residen berpotensi dianggap membawa bisnis di Indonesia oleh karena itu diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak penghasilan, kecuali non-residen memutuskan untuk memperlakukan semua keuntungan dan kerugian transaksi komoditas pada akun modal. Sebaliknya, non-residen yang berinvestasi dalam wesel yang dikaitkan dengan pengembalian sekeranjang komoditas umumnya tidak akan dianggap menjalankan bisnis semata-mata karena melakukan investasi semacam itu (Olatunji et al., 2022).

Untuk memastikan pelaksanaan Mudharabah dan produk deposito tradisional atau catatan terkait dengan baik, sesuai dengan sifatnya, diperlukan perubahan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (Peerzade, 2005). Perubahan ini harus mempertimbangkan bahwa, dalam transaksi berdasarkan prinsip syariah, keuntungan atau keuntungan yang diterima sebagai pengganti bunga dianggap sebagai bunga. Selain itu, perubahan diperlukan untuk memastikan bahwa asosiasi yang didirikan untuk memungkinkan investasi yang sesuai dengan Syariah dianggap sebagai agen kemitraan atau hubungan untuk tujuan pajak penghasilan.

D.3 Murabahah

Murabahah merupakan istilah kredit pada bank dan lembaga keuangan Islami. *Murabahah* adalah sebuah konsep atau prinsip dalam keuangan Islam yang mengacu pada transaksi jual-beli dengan keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam konteks perbankan syariah, *murabahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan atau fasilitas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dalam transaksi *murabahah*, bank atau lembaga keuangan syariah membeli suatu barang atau aset yang diminta oleh nasabah, kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian serta keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harga jual yang disepakati biasanya termasuk margin keuntungan yang diungkapkan secara transparan kepada nasabah.

Murabahah umumnya digunakan dalam pembiayaan konsumen, pembiayaan perumahan, dan pembiayaan investasi di sektor riil. Nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan syariah dapat mengajukan permohonan dan jika disetujui, transaksi *murabahah* akan dilakukan. Prinsip utama dalam *murabahah* adalah keterbukaan dan kesepakatan mengenai harga jual serta margin keuntungan yang diungkapkan kepada nasabah. Dalam prakteknya, transaksi *murabahah* harus sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan spekulasi. Dalam konteks *murabahah*, bank atau lembaga keuangan syariah mengambil risiko kepemilikan barang selama proses pembelian sebelum menjualnya kepada nasabah. Produk ini berfungsi sebagai berikut: (a) pembeli memilih barang untuk dibeli; (b) pembeli dan lembaga keuangan Islam menyepakati margin keuntungan dan lembaga tersebut membeli barang dari penjual; (c) pembeli menguasai barang sebagai agen lembaga; (d) lembaga menjual barang kepada pelanggan berdasarkan biaya ditambah margin keuntungan yang disepakati, yang dibayarkan selama jangka waktu yang disepakati, dan; (e) hak atas barang beralih ke pelanggan pada saat penjualan terjadi Indonesia.

D.4 Masalah Pajak Penghasilan

Dari perspektif lembaga keuangan, masalah pajak *Murabahah* terkait dengan waktu pengakuan laba yang jangka waktunya lebih dari satu tahun atau melewati akhir tahun perpajakan lembaga keuangan (Azis et al., 2021). Misalnya, jika *Murabahah* digunakan setara dengan pinjaman lima tahun untuk membiayai akuisisi aset bisnis, ada ketidakpastian mengenai kapan lembaga keuangan akan diminta untuk memasukkan pendapatan kena pajak keuntungan dari penjualan aset - di waktu penjualan aset bisnis, lebih dari tiga tahun, atau selama periode pembayaran. Dalam skenario pinjaman konvensional, "bunga" yang setara secara ekonomi akan diakui selama jangka waktu pinjaman (yaitu, lima tahun).

Umumnya, seorang wajib pajak harus memasukkan pendapatan bisnis (laba) penjualan selama satu tahun penuh. Jika hasil tidak diterima sepenuhnya pada tahun penjualan, wajib pajak dapat mengklaim cadangan (kecuali jika properti itu adalah properti nyata) untuk jumlah yang belum dibayar hingga tiga tahun. Oleh karena itu, dari sudut pandang lembaga keuangan, keuntungan dari penjualan aset kepada pelanggan dengan mark-up harus dimasukkan dalam pendapatan paling lama tiga tahun.

Namun, jika masuk akal untuk dipertimbangkan bahwa pembayaran sebagian bersifat pendapatan (seperti bunga atau bagi hasil) dan sebagian bersifat modal, undang-undang pajak menetapkan bahwa bagian dari pembayaran yang secara wajar dapat dianggap bersifat pendapatan harus dimasukkan dalam penghasilan kena pajak dalam tahun dimana jumlah itu diterima atau jatuh tempo. Karena nilai pasar wajar barang-barang dalam contoh di atas kurang dari jumlah yang dibayarkan selama jangka waktu *Murabahah*, setiap pembayaran berdasarkan *Murabahah* dapat dianggap sebagian bersifat modal dan sebagian bersifat pendapatan.

Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengakui margin keuntungan dalam penghasilan kena pajak lembaga keuangan selama jangka waktu *Murabahah* karena setiap pembayaran dilakukan. Jika lembaga keuangan mengambil posisi ini, seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara *Murabahah* dan pinjaman konvensional, dari perspektif pajak penghasilan.

Akibatnya, lembaga keuangan bukan penduduk dapat dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut kecuali perjanjian pajak antar negara tempat tinggal lembaga keuangan asing tersebut memberikan keringanan. Sebaliknya, lembaga keuangan asing yang hanya memberikan pinjaman konvensional dan tidak memiliki kegiatan lainnya kemungkinan besar tidak perlu membayar pajak pemotongan non-penduduk atas jumlah kotor bunga yang tidak diterima atau pendapatan. Pajak atas penghasilan bersih yang diperoleh dari pinjaman kepada warga negara (Bulutoding and Habbe, 2018; Sinaga, Pramana and Hermawan, 2023)

Biasanya, untuk pelanggan, jumlah total yang dibayarkan untuk suatu barang harus menjadi biaya bagi pelanggan atas barang tersebut. Ada ketidakpastian mengenai apakah nasabah yang telah menggunakan *Murabahah* untuk membiayai aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan bisnis atau properti dapat mengurangi komponen "keuntungan" yang dibayarkan kepada lembaga keuangan. Jika hanya sebagian dari jumlah

yang dibayarkan yang secara wajar dapat dianggap mewakili bunga atau pendapatan lain kepada penerima, pelanggan dapat mengklaim pengurangan untuk porsi pendapatan dari pembayaran berdasarkan ketentuan yang sama dalam undang-undang perpajakan yang dijelaskan di atas. Jika posisi ini diambil, komponen laba tidak boleh menjadi bagian dari biaya aset.

Namun, jika nasabah tidak mampu mengambil posisi ini, nasabah akan dirugikan dengan menggunakan *Murabahah* daripada pinjaman konvensional. Untuk menghindari kerugian, OK menunjukkan bahwa:

“Untuk menghilangkan ketidakpastian waktu pengakuan pendapatan, keuntungan yang diterima sebagai pengganti bunga dalam transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah harus dianggap sebagai bunga. Ini juga akan memungkinkan nasabah yang telah menggunakan *Murabahah* untuk membiayai aset yang digunakan untuk tujuan bisnis untuk mengklaim pengurangan, asalkan semua tes reguler untuk pengurangan bunga terpenuhi”.

D.5 Masalah Pajak Komoditas (PPN)

Berdasarkan pengaturan konvensional, penjualan suatu barang tunduk pada peraturan pemerintah tentang pajak pertambahan nilai dan, berlaku bagi seluruh layanan keuangan (misalnya perbankan syariah) (Majid et al., 2020), Dalam kasus *Murabahah*, institusi membeli dan menjual kembali barang tersebut melalui pengaturan yang biasanya disusun untuk menghasilkan pengembalian sejalan dengan tingkat pembiayaan konvensional. Karena ada transaksi kedua dengan jumlah yang meningkat (yaitu, harga barang ditambah laba), maka harga barang ke konsumen akan lebih tinggi sesuai syarat yang berlaku (Isnaeni et al., 202).

Akibatnya, konsumen akan menanggung biaya yang lebih tinggi ketika menggunakan akad *Murabahah* daripada instrumen keuangan konvensional, meningkatkan risiko bahwa produk *Murabahah* tidak menarik di pasar. Memastikan unsur keuntungan (yaitu, jumlah yang setara dengan biaya pembiayaan) bebas PPN sangat penting untuk daya saing produk.

Masalah lain juga akan muncul di bawah *Murabahah*. Di bawah struktur konvensional, PPN berlaku untuk penjualan barang dari pengecer ke pelanggan tanpa adanya mekanisme pembebasan, seperti sertifikat atau izin pembebasan. Di bawah struktur *Murabahah*, jumlah PPN yang lebih tinggi akan berlaku untuk penjualan institusi kepada pelanggan karena pajak terutang atas nilai yang mencakup unsur laba. Langkah-langkah dapat diambil untuk mengecualikan penjualan dari vendor ke institusi misalnya, dengan menggunakan sertifikat atau izin pengecualian (bergantung pada yurisdiksi) (Haskar, 2020).

E. PENUTUP

Banyak produk keuangan Islam melibatkan pembagian "keuntungan" (misalnya, *Mudharabah* dan *murabahah*). Mungkin tidak jelas apakah pemotongan pajak non-residen berlaku untuk pembagian "keuntungan" tersebut. Mungkin juga tidak pasti apakah biaya yang dikeluarkan sebagai pengganti bunga dapat dikurangkan. Oleh karena itu, pertimbangan harus diberikan untuk mengubah akad sehingga setiap referensi untuk "bagi hasil" berlaku untuk keuntungan atau keuntungan yang diterima, "pengembalian keuangan alternatif" dan biaya yang timbul sebagai pengganti bunga dalam transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah.

Transaksi keuangan Islam seringkali membutuhkan bagi hasil pada aset dasar dan, dengan demikian, mungkin melibatkan transfer aset. Sejauh sebagian dari keuntungan yang direalisasikan oleh penyedia pembiayaan setelah transfer aset (misalnya, dalam transaksi *Murabahah*, di mana penyedia pembiayaan membeli aset untuk pelanggan dan kemudian menjualnya kepada pelanggan, segera, untuk keuntungan) dapat diperlakukan sebagai remunerasi

untuk penangguhan pembayaran dan sebanding dengan bunga atas produk keuangan konvensional, perubahan pajak keuntungan selama jangka waktu pembayaran harus dipertimbangkan.

Pertimbangan ini juga harus diberikan untuk mengubah definisi "disposisi" untuk mengecualikan pelepasan aset berdasarkan transaksi pembiayaan yang diperlukan semata-mata untuk memenuhi prinsip Syariah (yaitu, untuk mengecualikan disposisi yang sangat diperlukan hanya untuk tujuan memenuhi syarat dan tidak akan diperlukan dalam transaksi pembiayaan lainnya).

Transaksi keuangan syariah yang dipandang sebagai kemitraan seringkali menimbulkan masalah pajak. Perubahan diperlukan untuk memastikan bahwa asosiasi yang didirikan untuk memungkinkan investasi yang sesuai dengan syarat Syariah dapat dianggap sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan. DJP mengakui potongan pajak untuk zakat yang telah dikeluarkan dengan menampilkan bukti pembayaran zakat secara resmi melalui pengumpul zakat yang diakui oleh negara, selain itu DJP juga menambahkan fitur *save, live chat* atau tanya jawab dalam *e-filing*, impor data, dan petunjuk penggunaan apabila mengalami kendala dalam menggunakan *e-filing* untuk mempermudah WP OP dalam melakukan pengisian data dalam *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan PPh OP

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, C. F. and Mohamad, M. (2023) 'An Overview of the Government of Indonesia 's Sustainable Initiatives to Encourage Saving Behaviour among Zakat Recipients in Indonesia', (June). doi: 10.6007/IJARBSS/v13-i6/16165.
- Andriani, S. and Fathya, F. (2013) 'Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat', *None*, Vol.4(No.1), pp. 13–32.
- Bayinah, A. N. (2019) 'Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), pp. 83–98. doi: 10.35836/jakis.v3i1.43.
- Bulutoding, L. and Habbe, A. H. (2018) 'The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior , and Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia', *Scientific Research Journal*, VI(I), pp. 26–34.
- Cooper, M. and Nguyen, Q. T. K. (2020) 'Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda', *International Business Review*, 29(3), p. 101692. doi: 10.1016/j.ibusrev.2020.101692.
- Halimatussadiyah, A. et al. (2023) 'Co-management of large-scale and medium-scale fisheries: An assessment of the fishery tax system in Indonesia', *Marine Policy*, 148(November 2022), p. 105458. doi: 10.1016/j.marpol.2022.105458.
- Imanika, N. (2018) 'Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura', 1(2), p. 2018. Available at: [https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_](https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones_jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_).
- Nindi, D. T. D. et al. (2023) 'Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literatur Review', *jurnal ekonomika dan bisnis Islam*, 6(1), pp. 1–20.
- Olsen, J. et al. (2019) 'Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners', *Journal of Economic Psychology*, 70(March 2018), pp. 125–139. doi: 10.1016/j.joep.2018.12.007.
- Peerzade, S. (2005) 'Towards Self-Enforcing Islamic Tax System: An Alternative to Current Approaches', *نحو نظام ضريبي إسلامي ذاتي بديل عن النظم المساندة*,

- Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 18(1), pp. 3–12.
- Putri, N. S. et al. (2022) 'the Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on Return on Asset (Roa) During the Covid-19 Pandemic (Case Study on Bca Syariah Bank & Bukopin Syariah Kb for the 2019-2021 Period)', *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), pp. 98–107. doi: 10.55606/ijemr.v1i2.30.
- Sinaga, H. D. P., Pramana, Y. and Hermawan, A. W. (2023) 'Income Tax Reconstruction on Construction Services to Support Development in Indonesia', *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 19(1–2), pp. 125–136. doi: 10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.10.
- Syarif, M. (2021) 'Senif zakat for muallaf in aceh (Overview of Politics, Economics and Psychology of Religion)', *Journal of Law Science*, 3(2), pp. 53–62. Available at: www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical.
- Alfi, C. F. and Mohamad, M. (2023) 'An Overview of the Government of Indonesia ' s Sustainable Initiatives to Encourage Saving Behaviour among Zakat Recipients in Indonesia', (June). doi: 10.6007/IJARBSS/v13-i6/16165.
- Andriani, S. and Fathya, F. (2013) 'Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat', *None*, Vol.4(No.1), pp. 13–32.
- Bayinah, A. N. (2019) 'Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), pp. 83–98. doi: 10.35836/jakis.v3i1.43.
- Bulutoding, L. and Habbe, A. H. (2018) 'The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior , and Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia', *Scientific Research Journal*, VI(I), pp. 26–34.
- Cooper, M. and Nguyen, Q. T. K. (2020) 'Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda', *International Business Review*, 29(3), p. 101692. doi: 10.1016/j.ibusrev.2020.101692.
- Halimatussadiyah, A. et al. (2023) 'Co-management of large-scale and medium-scale fisheries: An assessment of the fishery tax system in Indonesia', *Marine Policy*, 148(November 2022), p. 105458. doi: 10.1016/j.marpol.2022.105458.
- Imanika, N. (2018) 'Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura', 1(2), p. 2018. Available at: https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_.
- Nindi, D. T. D. et al. (2023) 'Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literatur Review', *jurnal ekonomika dan bisnis Islam*, 6(1), pp. 1–20.
- Olsen, J. et al. (2019) 'Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners', *Journal of Economic Psychology*, 70(March 2018), pp. 125–139. doi: 10.1016/j.joep.2018.12.007.
- Peerzade, S. (2005) 'Towards Self-Enforcing Islamic Tax System: An Alternative to Current Approaches', نحو نظام ضريبي إسلامي ذاتي بديل عن النظم المساندة', *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 18(1), pp. 3–12.
- Putri, N. S. et al. (2022) 'the Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on Return on Asset (Roa) During the Covid-19 Pandemic (Case Study on Bca Syariah Bank & Bukopin Syariah Kb for the 2019-2021 Period)', *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), pp. 98–107. doi: 10.55606/ijemr.v1i2.30.
- Sinaga, H. D. P., Pramana, Y. and Hermawan, A. W. (2023) 'Income Tax

Reconstruction on Construction Services to Support Development in Indonesia', *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 19(1-2), pp. 125-136. doi: 10.47556/J.WJEMSD.19.1-2.2023.10.

Syarif, M. (2021) 'Senif zakat for muallaf in aceh (Overview of Politics, Economics and Psychology of Religion)', *Journal of Law Science*, 3(2), pp. 53-62. Available at: www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS%0AJuridical.